



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN WIROBRAJAN
KELURAHAN PATANGPULUHAN

ꦏꦺꦴꦫꦲꦤ꧀ꦥꦠꦁꦥꦸꦭꦸꦲꦤ꧀

Jl. Patangpuluhan WB 3/436 No.1 Yogyakarta Kode Pos: 55251 Telp.(0274) 386006 Fax (0274) 386006
EMAIL: patangpuluhan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN LURAH PATANGPULUHAN

NOMOR : 018/KEP/PTP/VIII/2021

T E N T A N G

PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) CITA MULIA
KELURAHAN PATANGPULUHAN KEMANTREN WIROBRAJAN
KOTA YOGYAKARTA

LURAH PATANGPULUHAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kelurahan Patangpuluhan, dilakukan regrouping lembaga Satuan PAUD Sejenis (SPS) di Kelurahan Patangpuluhan menjadi lembaga baru bernama SPS Cita Mulia;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada butir a menerbitkan Keputusan Lurah Patangpuluhan tentang Pendirian SPS Cita Mulia Kelurahan Patangpuluhan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomo 128 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.

Memperhatikan : Berita Acara Penggabungan Lembaga SPS Se-Kelurahan Patangpuluhan pada Rapat Koordinasi Paguyuban PAUD Among Putro pada hari Senin, 17 Juni 2021 bertempat di Kantor Kelurahan Patangpuluhan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATANGPULUHAN TENTANG PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) CITA MULIA KELURAHAN PATANGPULUHAN KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan pendirian Satuan PAUD Sejenis (SPS CITA) MULIA Kelurahan Patangpuluhan dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Satuan PAUD Sejenis (SPS) CITA MULIA sebagaimana Diktum KESATU adalah menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini di Kelurahan Patangpuluhan.

KETIGA : Pembiayaan operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) CITA MULIA berasal dari :
a. bantuan Pemerintah
b. swadaya masyarakat
c. bantuan lembaga sosial dan usaha lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Padatanggal : 2 Agustus 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Yogyakarta;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta;
3. Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kemantren Wirobrajan;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Patangpuluhan.

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH PATANGPULUHAN
Nomor : 018/KEP/PTP/VIII/2021
Tanggal : 2 Agustus 2021

**SUSUNAN PENGURUS SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) CITA MULIA
KELURAHAN PATANGPULUHAN KEMANTREN WIROBRAJAN
KOTA YOGYAKARTA**

No	Jabatan	Nama Pengurus
1.	Pelindung	Lurah Patangpuluhan
2.	Pembina	Bunda PAUD Kelurahan Patangpuluhan
3.	Kepala Sekolah	Anna Deliya Rosa, S.Psi
4	Sekretaris	Herwulan
		C. Umin Wahyuningsih, S.E
		Widi Kadarsih
5.	Bendahara	Hariyati
		Kriswanti Suryaningrum
		Widyastuti Pancaningrum
6.	BIDANG-BIDANG	
	Administrasi	Eny Susanti
	Pendidik	Feriartha Kushermawati
	Pendukung	Sumartinah

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Agustus 2021



Nuruk No. 11 Yogyakarta Kode Pos : 55212

Jl. Hayam Wuruk No. 11 Yogyakarta Kode Pos : 55212 Telp. (0274) 512956, 563078, 515865, 562682
Fax (0274) 512956

EMAIL : dindikpora@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Nomor : 422/.1052

^{*)} Khusus untuk LKP



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
E-MAIL: dpmpstsp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Nomor : 0000000000000000230008

Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari SPS CITA MULIA nomor pendaftaran 4/DIK-LPNF/01/2023 tanggal 03 Januari 2023

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 422/1052, Tanggal: 06 Februari 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.
- PERTAMA : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :
- a. Nama Pemohon : SPS CITA MULIA
 - b. Alamat Pemohon : Patangpuluhan WB III / 229 RT. 02 RW. 01 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta
 - c. Nama Satuan Pendidikan : SPS CITA MULIA
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : Patangpuluhan WB III / 229 RT. 02 RW. 01 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta
 - e. NPSN : -
 - f. Program : -
 - g. Masa Berlaku : 4 tahun
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara pendidikan wajib :
- 1. Menyenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
 - 4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 07 Februari 2023
Plt. Kepala,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
- 2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
- 3. Mantri Pamong Praja Wirobrajan Kota Yogyakarta.